



**KEBERLAKUAN HUKUM DISPENSASI NIKAH PADA MASYARAKAT
KECAMATAN SERUYAN TENGAH KABUPATEN SERUYAN**

Akhmad Mujiyono

Prodi Magister Hukum Keluarga, Fakultas Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri
Palangka Raya, Indonesia
mujisampit8@gmail.com

Abstrak

Latar belakang: Suatu akad yang melaksanakan ikatan batin yang suci disebut pernikahan. Kehidupan rumah tangga dan ikatan pernikahan di pandang penting dalam agama Islam, hal tersebut dilakukan agar keduanya dapat terjaga dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi keduanya.

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui problematika yang terjadi keberlakuan pernikahan siri usia di bawah 19 tahun di kecamatan Seruyan Tengah Kab. Seruyan.

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis emperis, dengan pendekatan observasi dan wawancara.

Hasil penelitian: Masyarakat kerap kali melakukan nikah siri ketika ingin menikah di bawah usia 19 tahun pasca di berlakukan hukum dispensasi nikah. Hal ini mereka lakukan di karenakan beberapa faktor yaitu ketidaktahuan, tidak mengerti manfaat penggunaan dispensasi nikah, tidak mengetahui dampak tidak menggunakan dispensasi nikah dan belum adanya sosialisasi. Melihat dari beberapa faktor yang terjadi pada masyarakat kecamatan Seruyan tengah Kabupaten Seruyan di atas maka keberlakuan hukum despensasi nikah tidak berlaku secara efektif.

Kesimpulan: Pernikahan siri yang di lakukan masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan prespektif keberlakuan hukum despensasi nikah disebabkan ketidaktahuan, tidak mengerti manfaat penggunaan dispensasi nikah, tidak mengetahui dampak tidak menggunakan dispensasi nikah. Pandangan hukum Islam terhadap masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang melakukan nikah siri padahal sudah dispensasi nikah, karena ketidaktahuan aturan perundang-undangan dan tahu aturan tetapi tidak mengerti manfaat dan mudaratnya tidak menggunakan despensasi nikah di karenakan tidak adanya sosialisasi dari instansi yang berkompeten maka pernikahan mereka sah karena adanya Uzur Khafy.

Kata kunci: Keberlakuan Hukum, Dispensasi, Nikah

Abstract

Background: An agreement that carries out a sacred inner bond is called marriage. Home life and marriage ties are important in Islam, it is done so that both can be maintained properly and bring benefits to both.

Research purposes: To find out the problems that occur the implementation of marriage series under the age of 19 years in the district of Seruyan Tengah Kab. Seruyan.

Research methods: The study uses the juridical method emperis, with an observation and interview approach.

Research results: People often do siri marriage when they want to marry under the age of 19 years after the enactment of the marriage dispensation law. This they do because of several factors, namely ignorance, not understanding the benefits of the use of marriage dispensation, not knowing the impact of not using marriage dispensation and the absence of socialization. Seeing from several factors that occur in the community of Seruyan subdistrict in the middle of Seruyan Regency above, the enactment of the law of marriage dispensation does not apply effectively.

Conclusion: Siri marriage conducted by the people of Seruyan Central District of Seruyan Regency is perspective on the enforcement of the law of marriage dispensation due to ignorance, not understanding the benefits of the use of marriage dispensation, not knowing the impact of not using marriage dispensation. The view of Islamic law towards the people of Seruyan Central District of Seruyan Regency who perform siri marriage even though it has been licensed marriage, because of ignorance of the laws and regulations but does not understand the benefits and youth do not use the despensasi of marriage in the absence of socialization from competent agencies then their marriage is valid because of the presence of Uzur Khafy.

Keywords: *Legal Enforcement, Dispensation, Marriage*

Diterima: 29-10-2021; Direvisi: 2-11-2021; Disetujui: 14-11-2021

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki pandangan dalam menangani masalah tentang perkawinan (Erwinsyahbana, 2012). Salah satunya terdapat aneka ragam hukum yang dipergunakan oleh masyarakat yaitu menggunakan hukum positif (Isnina et al., 2021), hukum agama dan hukum adat. Ketiga hukum inilah yang sering digunakan warga negara Indonesia (Devi Permata Asri, 2021) dalam melaksanakan perkawinan, namun hukum agama (Utami & Ghifarani, 2021) dan hukum adat hanya diakui sah secara agama dan adat dan perkawinan tersebut sering di katakan kawin di bawah tangan (Hidayatullah, 2021).

Sementara hukum positif yang mengakui sah perkawinan harus dilakukan secara agama (Zulkarnain & SH, 2021) dan tercatat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 yang berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Santoso & Rizka, 2021)
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ashiddiqie, 2021).

Undang-Undang tersebut juga mengatur usia pernikahan bagi calon mempelai pria (Amri & Khalidi, 2021) dan wanita sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” (Kurniawati, 2021).

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang di Indonesia dengan pertimbangan agar terjaminnya hak warga negara (Andreni et al., 2021) untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Oratmangun, 2021), menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan (Madihah et al., 2021) dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah mengatur bahwa pernikahan sah apabila pernikahan tersebut dilakukan secara hukum agama dan kepercayaannya (Safila, 2021), harus tercatat dan harus berusia 19 tahun dengan pertimbangan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, dampak negatif pada pertumbuhan anak, tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

Melihat dari pertimbangan usia nikah harus 19 tahun, orang tua yang ingin menikahkan anaknya di bawah usia 19 tahun harus berpikir secara matang-matang akan dampak negatif yang terjadi pada anaknya. Orang tua atau pun pasangan yang ingin menikah harus mengutamakan kemaslahatan anak dan rumah tangga anak, karena didalam agama Islam menjaga kemaslahatan di utamakan dari pada mendatangkan kemudharatan sebagaimana dalam *ushul fiqh* diistilahkan dengan Al-Maslahah Al-Daruriyah.

Walaupun demikian undang-undang tersebut masih memberikan keringanan bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang usia di bawah 19 tahun dengan harus memiliki surat dispensasi nikah dari pengadilan agama, sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi sementara apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta

dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Keringanan dalam undang-undang tersebut yang membolehkan nikah di bawah usia 19 tahun dengan menggunakan dispensasi nikah adalah membantu bagi orang tua atau pasangan yang ingin menikah dalam hal menutupi aib karena hamil dan juga membantu pasangan yang menikah di dalam penyelesaian administrasi negara yang menjadi kewajiban sebagai warga negara.

Namun ternyata berdasarkan observasi awal di masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang jarak tempuh menuju kabupaten 350 kilometer, jalan masih belum memadai, biaya transportasi mahal, waktu yang lama menuju Pengadilan Agama yang letaknya di Kabupaten, masih ada orang tua atau pasangan yang di usia di bawah 19 tahun melakukan pernikahan di bawah tangan disebabkan pasangan selalu berdua atau sang wanita sudah hamil, sebagaimana terjadi pada salah satu kasus pasangan yang inisial AS tanggal lahir 20 September 2002 (usia 18 tahun) dan SR tanggal lahir 15 November 2002 (usia 18 tahun) dari Desa Bukit Buluh Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah tanggal 6 Mei 2020 dengan melakukan pernikahan siri. Padahal Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2 sudah memberikan kemudahan, membantu para orang tua atau pasangan yang akan menikah di bawah usia 19 tahun karena hamil mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang mereka ajukan. Fakta masyarakat tersebut membuktikan bahwa keberlakuan hukum dispensasi nikah pada masyarakat kecamatan seruyan tengah kabupaten seruyan masih belum efektif.

J.J.H.Brugink mengungkapkan keberlakuan hukum berdasarkan keberlakuan faktual atau empiris, yaitu perilaku sebenarnya dari para anggota masyarakat apakah mematuhi atau tidak mematuhi suatu aturan hukum, termasuk juga dalam pengertian ini adalah pejabat hukum yang berwenang menerapkan dan menegakkan atau tidak suatu aturan hukum tersebut. Keberlakuan ini mensyaratkan adanya penelitian empiris mengenai perilaku masyarakat atau setidaknya-tidaknya mengenai keberlakuan ini haruslah didukung dengan data-data atau bukti-bukti yang valid yang menunjukkan adanya kepatuhan atau bahkan pembangkangan.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Ketika kesadaran hukum berjalan di masyarakat maka hukum akan berjalan sesuai dengan tujuan hukum yang bersifat ingin menertibkan, mengatur kehidupan masyarakat.

Terdapat empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu.

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum

d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauhmana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik, maka ada beberapa faktor yang menentukan, yaitu.

- a. Faktor hukumnya atau peraturannya sendiri; Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut. Di samping itu faktor sanksi merupakan salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif. Secara empirik dampak sanksi baik yang bersifat negatif maupun positif akan nampak dari tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Disamping itu faktor lain yang berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat adalah terletak pada kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan berlakunya peraturan tersebut
- b. Faktor petugas atau penegak hukum. Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda, dimana hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai asas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya penegakan hukum termasuk Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam bekerjanya hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Faktor sarana dan fasilitas sangat penting dalam menentukan dan memperlancar penegakan hukum. Petugas penegak hukum apabila tidak ditunjang oleh ketersediaan fasilitas dan sarana sangat tidak mungkin secara optimal akan dapat melakukan penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat dan kebudayaan dari lingkungan tempat berlakunya peraturan tersebut. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang terorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.

Maslahah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Suatu kemaslahatan harus di utamakan dan kemudhratan harus di hilangkan, jikalau pun ada kemudharatan maka cari kemudharatan yang paling ringan atau kemudharatan khusus yang tidak memberikan mudharat bagi orang banyak didalam menentukan suatu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika yang terjadi keberlakuan pernikahan siri usia di bawah 19 tahun di Kecamatan Seruyan Tengah Kab. Seruyan. Manfaat penelitian yaitu guna memberikan informasi kepada masyarakat agar ketika menikah usia di bawah 19 tahun agar memberlakukan dispensai nikah tidak lagi nikah siri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang dihimpun atau dikumpulkan dari lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang valid yang diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya memberi penilaian terhadap persoalan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu sistem yang utuh, meliputi asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini berfokus pada peraturan yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

Secara garis besar sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Limboto dan putusan Pengadilan Agama Limboto sedangkan sumber data sekundernya yaitu hasil penelitian, undang-undang ataupun buku yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Data tersier, berupa bahan-bahan yang membantu dalam memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan berbagai kamus lain yang mendukung penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan bentuk wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi nikah dan metode penemuan hukum dalam mengkabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi nikah. Adapun yang diwawancarai yakni 5 hakim Pengadilan Agama Limboto sebagai ketua-ketua majelis hakim. Selain wawancara, dilakukan juga proses dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data dan bahan berupa arsip-arsip. Berdasarkan hal ini berupa dokumen penetapan dispensasi yang dikabulkan maupun ditolak dari pengadilan agama Limboto dan laporan perkara yang diterima menurut jenisnya.

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, dengan menggunakan alur berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Hal yang dapat dianalisis adalah bagaimana interpretasi hakim dalam mengkabulkan permohonan dispensasi nikah kemudian dikaitkan dengan alasan mengajukan dispensasi nikah serta siap yang lebih dominan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. Terdapat juga alur berfikir deduktif yang merupakan suatu metode menganalisis data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang khusus dengan menggunakan perundang-undangan yang berlaku untuk menguatkan analisis dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data-data yang didapatkan dengan teori-teori yang digunakan.

Teknik interpretasi data setelah dipaparkan data yang spesifik secara rinci pada tahap ini peneliti menginterpretasikan data untuk mendeskripsikan data pada bagian hasil penelitian dan pembahasan.

Pengambilan kesimpulan pada tahap akhir ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan serta dianalisis sehingga mendapatkan gambaran

akhir tentang keberlakuan hukum dispensasi nikah pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang keberlakuan hukum dispensasi Nikah pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah kabupaten Seruyan terdapat adanya masyarakat yang menikahkan atau menikah di bawah usia 19 tahun yang melakukan nikah tidak tercatat pada KUA dengan melakukan nikah siri dikarenakan tidak memiliki surat dispensasi nikah dari pengadilan Agama sebagai mana hasil dari interview yakni sebagai berikut :

A. FT

FT tempat lahir sukamandang tanggal 10 September 2002 status janda, pendidikan sekolah menengah pertama (SMP), alamat jalan Singa Tibung Sukamandang Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan, menikah berumur 18 tahun yaitu pada hari senin tanggal 21 Nopember 2020 dengan seorang laki-laki inisial AR. Kepada FT di tanyakan tentang Mengapa melakukan nikah siri pada hal sudah ada despensasi nikah ? FT mengatakan bahwa :

“Aku nah je waktu nikah diya hapan despensasi nikah, awi aku diya katawan narai te dispensasi nikah, je katawan ku nah nikah te nah ijab Kabul ih. Awi penghulu te nah jatun basanan syarat nikah ji penda umur 19 tahun mahapan despensasi nikah, iye basanan imbah nikah tuh aku diya dinun buku nikah sampai umur ku jeleteyen tahun.

Artinya “ saya di waktu nikah tidak menggunakan despensasi nikah, karena tidak tahu tentang despensasi nikah, yang saya tahu nikah tu ijab Kabul saja, karena penghulu tidak memberitahukan kepada saya bahwa syarat nikah di bawah usia 19 tahun menggunakan despensasi nikah, dia bilang setelah nikah saya tidak bisa dapat buku nikah sampai usia saya 19 tahun”.

SOE sebagai orang tua FT ditanyakan Mengapa melakukan nikah siri terhadap FT pada hal sudah ada despensasi nikah ? SEO mengatakan :

”Anakku FT je waktu nikah diya hapan dispensasi nikah, awi diya katawai dipensasi nikah tenah jadi syarat huang nikah je penda teyen blas tahun, awi penghulu diya basuman, penghulu basuman kaleka anakku, amun ketoh jadi nikah diya dapat buku nikah, sampai umur keton teyen blas harun keton supa buku nikah”.

Artinya :“anak saya FT disaat nikah tidak menggunakan despensasi di karenakan ketidaktahuan tentang dispensasi nikah sebagai persyarat menikah bagi usia di bawah 19 tahun, di sebabkan penghulu tidak memberitahukan hal tersebut, penghulu hanya mengatakan bahwa anak saya setelah menikah tidak mendapatkan buku nikah sampai umur anak saya 19 tahun baru dapat buku nikah.

B. SR

SR seorang perempuan yang bertempat lahir Ayawan tanggal 13 Agustus 2002 pendidikan sekolah Menengah Pertama (SMP) alamat Desa Ayawan RT.08 RW.02 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah di usia 18 tahun yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2020 dengan seorang laki-laki inisial MDH. Peneliti menanyakan tentang Mengapa melakukan nikah siri pada hal sudah ada despensasi nikah ? SR mengatakan :

“Kula bere paham te dispensasi nikah, waktu kula menikah bare injaroman hawi panghulu despensasi nikah akan jadi syarat bila kula menikah si penda Sembilan belas tahun, sidaa te bajaroman kareh ketoh nikah bare dapat buku nikah, sampai ketoh te baumur sembilas taun”.

Artinya “Saya tidak mengerti apa itu dispensasi nikah, karena saat saya menikah tidak ada pemberitahuan tentang dispensasi nikah itu sebagai persyaratan bagi usia yang di bawah umur 19 tahun, penghulu mengatakan bahwa saat saya menikah tidak mendapatkan buku nikah sampai saya berusia 19 tahun”.

MR sebagai orang tua SR ditanyakan tentang Mengapa melakukan nikah siri terhadap SR pada hal sudah ada dispensasi nikah? MR mengatakan:

“Yaku bare katawan en te dispensasi nikah, en hindai amun dispensasi nikah te jadi syarat amun nikah umur a si penda sembilan blas tahun, siwaktu yaku bajaroman handak manikah akan anaku, panghulu bare bajaroman dengan yaku, panghulu bajaroman anak mu tun manikah bare duan buku nikah, sampai inya ba umur sembilan blas taun hanyar inya dapat buku nikah”.

Artinya “ saya belum tahu apa itu dispensasi nikah, apalagi kalau dispensasi nikah itu suatu persyaratan untuk menikah di bawah usia 19 tahun, karena saat melaporkan pernikahan anak saya SR penghulu tidak di beritahukan kepada saya, penghulu bila anak mu disaat menikah belum bisa dapat buku nikah karena belum mencukup umur 19 tahun, nanti kalau cukup umur 19 tahun baru buku dapat buku nikah”.

C. SM

SM seorang perempuan yang bertempat lahir Ayawan tanggal 15 September 2002 pendidikan Sekolah Dasar (SD) alamat Desa Ayawan RT.06 RW.02 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah di usia 18 tahun yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2020 dengan seorang laki-laki inisial AMA yang juga berumur 18 tahun yaitu lahir tanggal 20 September 2002. Peneliti menanyakan tentang mengapa melakukan nikah siri pada hal sudah ada dispensasi nikah? SM mengatakan :

“kula bare katawan dispensasi nikah te akan jadi syarat amun handak menikah Sembilan blas tahun, andau te waktu kula handak nikah pangulu te bare bajaroman dengan kula dispensasi nikah te jadi syarat si waktu handak menikah umur Sembilan blas taun, sidaa te bajaroman kula tun si waktu nikah bare duan buku nikah, sampai umur kula sembilan bulan hanyar en nengan”.

Artinya :“ saya tidak tahu adanya dispensasi nikah sebagai persyaratan untuk menikah jika masih berumur di bawah 19 tahun karena kemaren di saat saya mau menikah penghulu tidak memberitahukan kepada saya bahwa ada persyaratan lain ketika ingin menikah di bawah 19 tahu yaitu dispensasi nikah, makanya saat saya menikah tidak menggunakan dispensasi nikah, penghulu bilang bahwa kami menikah tidak bisa langsung dapat buku nikah karena usia saya belum mencapai 19 tahun, kecuali nanti usia saya sdh mencapai 19 tahun baru diserahkan buku nikah”.

AD selaku orang tua SM ditanyakan tentang Mengapa melakukan nikah siri terhadap SM padahal sudah ada dispensasi nikah? AD mengatakan :

“Yaku bare kawatan en te dispensasi nikah, setahin tun barenda biji mahining ada dispensasi nikah jadi huang syarat amun handak manikahkan anak nang ba umur 18 taun, barenda nang manjarom ai dengan ku, pangulu te bajaroman anak mu bare manarima buku nikah, sampai kareh anak ku ba umur Sembilan blas taun”.

Artinya :“Saya tidak tahu apa itu dispensasi nikah, selama ini tidak ada yang mendengar adanya dispensasi nikah sebagai persyaratan ketika ingin menikahkan anak yang berumur 18 tahun, tidak ada yang memberitahukan saya, penghulu bilang bahwa anak saya tidak bisa menerima buku nikah untuk sementara waktu sampai kelak anak saya sdh berumur 19 tahun”.

D. END

END seorang perempuan yang bertempat lahir Bukit Buluh tanggal 26 September 2002 pendidikan Sekolah Dasar (SD) alamat Jalan Darma Bakti Desa Ayawan RT.02 RW.01 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah di usia 18 tahun yaitu

pada hari Kamis tanggal 07 April 2020 dengan seorang laki-laki inisial GP. Peneliti menanyakan tentang Mengapa melakukan nikah siri pada hal sudah ada dispensasi nikah ? END mengatakan :

“Kula bare katawan ada aturan nang mahapan dipensasi nikah jadi syarat amun handak nikah si penda 19 tahun, waktu te kula handak nikah pangulu bare bajaroman dengan kula akan syarat nikah sipenda umur Sembilan blas tahun, pangulu te baya bajaroman kula bare dapat buku nikan, sampai kula baumur Sembilan blas tahun hanyar kula dapat buku nikah”.

Artinya :“saya tidak mengetahui bahwa ada aturan yang memberlakukan dispensasi nikah menjadi syarat untuk nikah bagi usia yang di bawah 19 tahun, karena ketika saya menikah penghulu tidak memberitahukan tentang persyaratan nikah usia di bawah 19 tahun, penghulu hanya bilang bahwa ketika saya menikah belum bisa menerima buku nikah sampai saya berumur 19 tahun baru bisa menerima buku nikah”.

SK selaku orang tua END ditanyakan tentang Mengapa melakukan nikah siri terhadap END pada hal sudah ada dispensasi nikah ? SK mengatakan :

“Yaku bare katawan ada dispensasi nikah te akan syarat nikah anakku nang waktu anak ku ba umur 18 tahun, waktu yaku mandaftar akan anakku nikah pangulu bareda bajaroman dengan yaku en te dispensasi nikah, pangulu bajaroman anak kuu bare tau manarima buku nikah waktu tun, sampai anak mu kareh ba umur Sembilan blas taun”.

Artinya :“Saya tidak tahu adanya dispensasi nikah sebagai persyaratan untuk menikahkan anak saya yang pada saat itu masih berumur 18 tahun, karena waktu saya mendaftarkan anak saya menikah penghulu tidak memberitahukan kepada saya tentang dispensasi nikah penghulu bilang bahwa anak saya tidak bisa menerima buku nikah untuk sementara waktu sampai kelak anak saya sdh berumur 19 tahun”.

E. EL

El seorang perempuan yang bertempat lahir Rantau Pulut tanggal 03 Juni 2006 pendidikan Sekolah Dasar (SD) alamat jln naga kusuma RT.10 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah di usia 15 tahun yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 dengan seorang laki-laki inisial SJ yang usia saat itu 18 tahun. Peneliti menanyakan tentang Mengapa melakukan nikah siri pada hal sudah ada dispensasi nikah ? El mengatakan :

“Je waktu yaku malapor handak nikah dengan pangulu, yaku insanan awi pangulu harus hapan dispensasi nikah awi umur ku te nah baya lime blas tahun, amun yaku diya paham ente dispensasi nikah, awi pangulu diya menjelas akan narai dipensasi nikah te nah. Aku nah in nolak manikah secara tertulis, awi aku jatun dispensasi nikah, lalu ai kau manikah diya tercatat melai tokoh masyarakat, niat ku kareh amun aku sampai umur teyen blas harun aku nikah resmi melai KUA”.

Artinya :“ketika saya lapor ingin nikah ke penghulu saya diberitahukan oleh penghulu bahwa harus menggunakan dispensasi nikah karena umur saya baru 15 tahun, namun saya tidak paham apa tu dispensasi nikah karena pak penghulu tidak menjelaskan manfaat dispensasi nikah. Lalu saya ditolak untuk menikah secara tercatat karena persyaratan saya kurang dispensasi nikah, kemudian saya nikah tidak tercatat dengan tokoh masyarakat, niat saya nanti ketika saya sudah umur 19 tahun nikah lagi secara resmi di KUA”.

BD selaku orang tua EL ditanyakan tentang Mengapa melakukan nikah siri terhadap EL pada hal sudah ada dispensasi nikah ? BD mengatakan :

“Je waktu aku basanan manikahkan anaku EL kalekan pangulu, aku nah in nolak manikah secara tatulis, alasai a anaku te nah harun ba umur lime blas taun harus tege syarat je elengkap ya ite dispensasi nikah, lalu ai aku maniakh akan anaku te nah melai tokoh agama, kareh lamun anak ku tenah ba umur teyen blas taun harun aku menikah akan anaku secara ter tulis supaya anaku dapat buku nikah”.

Artinya :“ketika saya melaporkan pernikahan anak saya EL ke penghulu saya di tolak untuk menikahkan anak saya secara tercatat, alasannya anak saya masih berumur 15 tahun harus melengkapi persyaratan untuk nikah dengan dispensasi nikah, lalu saya menikahkan anak saya EL ke tokoh agama, nanti setelah umur 19 tahun baru saya menikahkan anak saya EL ke penghulu agar bisa tercatat dan dapat buku nikah.

F. DA

DA seorang perempuan yang bertempat lahir Rantau Pulut tanggal 5 Maret 2005 pendidikan Sekolah Dasar (SD) alamat jln Poros Trans RT. 12 RW. 2 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah di usia 16 tahun yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2021 dengan seorang laki-laki inisial HT. Peneliti menanyakan tentang Mengapa melakukan nikah siri pada hal sudah ada dispensasi nikah ? El mengatakan :

“kula bare katawan en te dispensasi nikah, karena waktu malapor handak nikah kaleka pangulu te bapak kula, tapi waktu kula manikah dengan tokoh agama ma, jadi kula bare duan buku nikah, ensek kula dengan uluh bakas men maka kula barenikah si KUA, kuan uluh bakas kula umur te hanyar jahawen blas taun, hindai sampai umur sembilas tahun, kareh mun ikau jadi Sembilan blas taun hanyar nikah si KUA.

Artinya :“saya tidak tahu apa itu dispesasi nikah, karena saat melaporkan pernikahan ke penghulu adalah orang tua saya, tapi waktu saya nikah saya tanyakan dengan orang tua saya kenapa tidak nikah di KUA, orang tua saya bilang usia sya baru 16 tahun belum mencapai 19 tahun, nanti ketika saya berumur 19 tahun baru saya menikah di KUA.

Ditanyakan UJ selaku orang tua DA ditanyakan tentang Mengapa melakukan nikah siri terhadap DA pada hal sudah ada dispensasi nikah ? UJ mengatakan :

“Kula bare katawan en te dispensasi nikah dan en faedah , karena waktu kula malapor handak manikah akan anak kula ke panghulu sida baya bajaroman anak mu te hanyar jahawen blas umur a kurang dari Sembilan taun, dan harus mahapan dispensasi nikah huang pengadilan Agama, ngaran anggap kula dispensasi nikah te akan syarat nang biasa ma, maka in nikah akan kula ai pendah lenge dengan tokoh agama, sampai kareh anak kula ba umur 19 taun , hanyar kula menikah akan ya ka pangulu supaya tacatat”.

Artinya :“saya kurang paham apa itu dispensasi nikah dan apa manfaatnya dispensasi nikah, karena saat saya melaporkan pernikahan anak saya penghulu hanya mengatakan kalo usia anak saya baru 16 tahun kurang dari 19 tahun dan harus menggunakan dispensasi nikah yang di dapat di Pengadilan Agama, karena saya anggap dispensasi nikah itu persyaratan biasa maka saya nikahkan anak saya DA di bawah tangan dengan tokoh agama, sampai nanti usia anak saya 19 tahu baru saya menikahkan kembali di penghulu secara tercatat.

G. ML

ML seorang perempuan yang bertempat lahir Rantau Pulut tanggal 26 Juni 2004 pendidikan Sekolah Dasar (SD) alamat jln Batu Belitung, RT.05 RW. 2 Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan menikah di usia 17 tahun yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 dengan seorang laki-laki inisial EH. Peneliti menanyakan tentang mengapa melakukan nikah siri pada hal sudah ada dispensasi nikah ? ML mengatakan :

“Je waktu aku malapor kalekan pangulu handak manikah, aku in sanan pangulu kueh surat dispensasi nikah, in sanan ku jatun, imbah te pangulu basanan kareh ikau manikah diya dinun buku nikah atau nikah ku te diya in catat, sampai kareh aku ba umur teyen blas taun, hanyar aku tau dapat buku nikah dan incatat.

Artinya :“Ketika saya melapor ke penghulu keinginan saya untuk menikah saya ditanya oleh penghulu mana surat dispensasi Nikah, saya bilang tidak ada, lalu penghulu bilang berarti kamu ketika menikah tidak bisa menerima buku Nikah atau pernikahannya belum tercatat, sampai nanti usia saya 19 tahun baru bisa menerima buku Nikah atau pernikahan saya tercatat.

Di tanyakan kepada HR selaku orang tua ML tentang Mengapa melakukan nikah siri terhadap ML pada hal sudah ada dispensasi nikah HR mengatakan :

“Yaku diya paham narai te dispensasi nikah, jatun je basanan setahin tuh tege segala dispensasi nikah huang syarat nikah je penda umur tiyen blas, je waktu ML handak nikah iye nah malapor kabuata kalekan penghulu beken aku, ML basanan dengan ku waktu nikah i, eye basanan diya dinu buku nikah awi usia ML hindai cukup 19 tahun”.

“Saya kurang mengerti bahkan tidak paham apa itu Dispensasi Nikah, tidak ada yang memberitahukan selama ini bahwa ada syarat dispensasi nikah bila ingin menikah ketika usia di bawah umur 19 tahun, ketika melaporkan pernikahan ML sendiri bukan saya, dan ML hanya bilang sama saya waktu pernikannya saja dan pernikahnya tidak mendapatkan buku nikah karena usia ML belum mencapai 19 tahun.”

Berdasarkan konfirmasi peneliti kepada penghulu yang berinisial SG, sebagai penghulu kelurahan rantau pulut tentang apakah betul ada pernikahan di bawah usia 19 tahun dan apakah betul penghulu tidak memberitahukan persyaratan dispensasi nikah untuk usia di bawah 19 tahun pada tanggal 7 Februari 2021, SG mengatakan :

“ bahwa memang ada terjadi pernikahan bagi usia yang di bawah usia 19 tahun di Kelurahan Rantau Pulut yang tidak menggunakan dispensasi nikah. Ketika melaporkan pernikahan mereka membawa persyarat yang dibuat oleh kelurahan, namun mereka tidak melampirkan surat dispensasi nikah. Mereka ketika sudah melapor kan di kelurahan kami kalau ingin menikah selalu mendesak untuk di nikahkan walaupun disampaikan bahwa usia pernikahan harus mencapai 19 tahun dan ketika ingin menikah belum mencapai 19 tahun harus menggunakan dispensasi nikah. Karena desakan masyarakat yang ingin nikah di bawah 19 tahun maka saya nikahkan kalau tidak di nikah di bilang mereka mempersulit, namun dengan ketentuan buku nikah tidak bisa di terima sampai usia 19 tahun dan mereka pun menerima ketentuan tersebut”.

Ketika peneliti menanyakan tentang keberlakuan hukum dispensasi nikah kepada SG, SG mengatakan :

“Tahu adanya persyaratan dispensasi nikah bagi yang berusia di bawah 19 tahun, namun dari segi manfaat dan mudaratnya dispensasi nikah saya tidak tahu”.

Peneliti Konfirmasi dengan penghulu inisial BY sebagai penghulu dua wilayah yaitu desa Ayawan dan desa Sukamandang pada tanggal 8 februari 2021 tentang apakah betul ada pernikahan di bawah usia 19 tahun dan apakah betul penghulu tidak memberitahukan persyaratan dispensasi nikah untuk usia di bawah 19 tahun, BY mengatakan :

“bujur be ada nang menikah hindai cukup umur a tiyen blas tahun, tapi buhan keluarga te mangasak yaku mengawin akan kaluarga a te hawi anak a tea ada nang jadi batihi, ada nang sarantang saruntung jadi, elen te kahwatir mahamen akan kaluarga. Injaruman ku usia kawin wayah tut e umur tiyen blas tahun, amun bare sampai maka bare tau dapat buku nikah, sampai kareh ba umur tiyen blas tahun.

Peneliti lanjutkan pertanyaan tentang keberlakuan dispensasi nikah kepada penghulu BY, BY mengatakakan :

“yaku bare katawan, nang katawan ku umur nikah te tiyen blas tahun ma”.

Hal ini juga peneliti konfirmasi dengan penghulu berinisial JL penghulu desa Bukit Buluh pada tanggal 9 Februari 2021 tentang apakah betul ada pernikahan di bawah usia 19 tahun dan apakah betul penghulu tidak memberitahukan persyaratan dispensasi nikah untuk usia di bawah 19 tahun, JL mengatakan :

“bujur dingan ada nang manikah si penda usia tiyen blas tahun dan inya bare mangunakan dispensasi nikah. Elen te handak manikah mandasak handak in nikahan, karena alasanya a batihi bahilu sehindai umur tiyen blas tahun, ngarai a in dasak elen yaku

nikahan ku ay, tapi kuan ku kituh bare duan buku nikah, sampai umur kituh tiyen blas tahun”.

Artinya “Bahwa memang betul ada yang menikah di bawah usia 19 tahun dan tidak menggunakan surat dispensasi nikah. Dan ketika ingin menikah selalu mendesak untuk dinikahkan karena alasan hamil duluan sebelum menikah padahal usia masih di bawah usia 19 tahun. Karena desakan masyarakat maka saya nikahkan, dengan ketentuan bahwa buku nikah tidak bisa di terima sampai mempelai berusia 19 tahun”.

Ketika peneliti menanyakan tentang keberlakuan hukum dispensasi nikah kepada JL, JL mengatakan :

“yaku bare katawan am syarat dispensasi nikah te akan ulun nang handak nikah sehindai umur tiyen blas tahun, maka am hawi ku daftar pemeriksaan nikah a”.

Artinya :“saya belum tahu adanya persyaratan dispensasi nikah jika usia pernikahan di bawah umur, yang saya tahu usia nikah 19 tahun, makanya saat buat daftar pemeriksaan nikah bagi mempelai”.

Dari hasil penelitian peneliti terhadap masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah kabupaten Seruyan ditemukan bahwa masyarakat kerap kali melakukan nikah siri ketika ingin menikah di bawah usia 19 tahun pasca di berlakukan hukum dispensasi nikah. Hal ini mereka lakukan di karenakan beberapa faktor yaitu ketidak tahuan, tidak mengerti manfaat penggunaan dispensasi nikah, tidak mengetahui dampak tidak menggunakan dispensasi nikah dan belum adanya sosialisasi.

Melihat dari beberapa faktor yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan di atas maka keberlakuan hukum dispensasi nikah tidak berlaku secara efektif. Teori keberlakuan hukum secara empiris melihat keberlakuan hukum secara langsung pada kenyataan di masyarakat (Simamora, 2021) dengan mengukur apakah hukum berhasil mengarahkan tingkah laku masyarakat dan aparat penegak hukum berhasil menegakkan hukum, keberlakuan hukum ini juga bisa disebut sebagai efektivitas hukum.

Fakta yang ditemukan peneliti pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan tentang keberlakuan hukum dispensasi nikah belum memberlakukan hukum yang telah di undang-undangkan, secara empiris bahwa hukum dispensasi nikah belum efektif di berlakukan, karena ketika melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun mereka tidak menggunakan dispensasi nikah, dengan alasan ketidaktahuan, tidak mengerti manfaat penggunaan dispensasi nikah, tidak mengetahui dampak tidak menggunakan dispensasi nikah, belum adanya sosialisasi.

Hukum dispensasi nikah dikatakan efektif atau memiliki keberlakuan secara empiris jika masyarakat yang dikenai aturan hukum tersebut bertingkah laku sesuai dengan apa yang diatur dalam aturan hukum tersebut.

Keberlakuan hukum secara evaluatif lebih menekankan pada aspek internal tiap-tiap individu sebagai warga masyarakat yang dikenai aturan hukum khususnya dalam hal penerimaan hukum secara substansial sehingga hukum berlaku. Jadi hukum memiliki keberlakuan hukum secara evaluatif jika substansi hukum tersebut memang benar-benar mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan tiap-tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara evaluatif hukum dispensasi nikah yang di undang-undangkan memang benar-benar mencerminkan perlindungan bagi masyarakat, namun ketika di terapkan pada masyarakat di Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan hukum dispensasi nikah belum lagi terasa melindungi di karenakan petugas hukum belum ada terlindungi di karenakan ketidaktahuan, tidak mengerti manfaat penggunaan dispensasi nikah, tidak mengetahui dampak tidak menggunakan dispensasi nikah, belum adanya sosialisasi.

Keberlakuan hukum dispensasi nikah secara yuridis hukum tersebut belum menjadi absah berlaku secara efektif karena belum dipatuhi. Keefektifan suatu hukum merupakan suatu syarat keabsahan dalam artian bahwa keefektifan harus menyertai penetapan norma hukum agar norma itu tidak kehilangan keabsahannya.

Secara sosiologis yakni aturan hukum dispensasi nikah belum diterima oleh masyarakat tidak berlaku secara efektif, dan secara filosofis berlakunya hukum dispensasi nikah tidak sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi yang memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Teori kesadaran hukum menyatakan bahwa kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku dengan syarat masyarakat harus Pengetahuan tentang hukum, Pemahaman tentang hukum, Sikap terhadap hukum, Perilaku hukum, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Soerjono Soekanto ada empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauhmana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Ketidaktahuan, tidak mengerti manfaat penggunaan dispensasi nikah, tidak mengetahui dampak tidak menggunakan dispensasi nikah, tidak adanya keingintahuan tentang dispensasi nikah, Belum adanya sosialisasi menjadi penyebab masyarakat kecamatan seruyan tengah kabupaten seruyan tidak sadar hukum tentang hukum dispensasi nikah sehingga ketika melakukan pernikahan usia di bawah 19 tahun mereka memilih nikah siri tidak menggunakan dispensasi nikah. Teori penegakan hukum menyatakan bahwa hukum dapat ditegakkan secara maksimal dan cukup baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut, faktor sanksi, faktor petugas penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas. Hukum dapat benar-benar berfungsi dan ditegakkan dengan baik melalui beberapa faktor yang menentukan, diantaranya sebagai berikut.

1. Faktor hukumnya atau peraturannya sendiri; Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan baik dari segi makna maupun arti ketentuan yang menjadi substansi peraturan tersebut di samping itu faktor sanksi merupakan salah satu faktor yang menentukan berlakunya suatu peraturan secara efektif. Secara empiris dampak sanksi baik yang bersifat negatif maupun positif akan nampak dari tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Di samping itu faktor lain yang berpengaruh terhadap ketaatan masyarakat adalah terletak pada kepentingan masyarakat yang dilindungi dengan berlakunya peraturan tersebut;

2. Faktor petugas atau penegak hukum. Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda, dimana hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai asas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya penegakan hukum termasuk Pengadilan merupakan suatu yang konkret. Penghubung antara yang abstrak dan konkret itu dalam bekerjanya hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim di Pengadilan
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Faktor sarana dan fasilitas sangat penting dalam menentukan dan memperlancar penegakan hukum. Petugas penegak hukum apabila tidak ditunjang oleh ketersediaan fasilitas dan sarana sangat tidak mungkin secara optimal akan dapat melakukan penegakan hukum
4. Faktor masyarakat dan kebudayaan dari lingkungan tempat berlakunya peraturan tersebut. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang terorganisasi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum.

Fakta di lapangan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan terlebih khusus tentang hukum dispensasi nikah dari hasil data yang di dapat oleh penelitian pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan bahwa penegakan hukum dispensasi nikah tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan undang-undang tersebut tidak ada mengandung sanksi hukum, petugas hukum tidak proaktif mensosialisasikan tentang hukum dispensasi nikah, dan sarana dan prasarana belum memadai walaupun dari segi makna atau pun arti ketentuan substansi hukum sudah cukup jelas.

Sebelum kita memberikan suatu hukum menggunakan dan tidak menggunakan dispensasi nikah, maka kita akan melihat dulu fungsi dari dispensasi nikah. Dispensasi nikah menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (2) yang berbunyi Sementara apa bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Penyimpangan adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Melihat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) dan penjelasan ayat tersebut maka pemerintah masih memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin menikah di usia 19 tahun secara tercatat namun menggunakan dispensasi nikah yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama. Jikalau tidak di izinkan untuk menikah dengan di

berikan dispensasi bagi yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun dengan alasan-alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, maka masyarakat akan menikah siri dengan tanpa buku nikah/tercatat, jika mereka menikah siri maka kesulitan akan menimpa mereka diantaranya membuat Kartu keluarga, mengubah status, membuat paspor, akte kelahiran anak, klim BPJS, Klim asuransi, karena pasal 7 ayat 1 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-undang dan pejelasanya di atas maka hukum dispensasi nikah mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْأَرْنَؤُتَيْ وَيَعْنِيهِمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Artinya : Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja. (HR. Ibn Majjah)

Menurut Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan suatu kemaslahatan harus lah diutamakan dan kemudhratan harus di hilangkan, jikalau pun ada kemudharatan maka cari kemudharatan yang paling ringan atau kemudharatan khusus yang tidak memberikan mudharat bagi orang banyak didalam menentukan suatu hukum.

Berdasarkan hadis dan pendapat Hasbi Asy-Siddieqy di atas bahwa tujuan syarak adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, maka penggunaan dispensasi nikah menjadi sebuah kemestian yang tidak dapat di abaikan bagi yg ingin menikah di bawah usia 19 tahun. Karena dengan dispensasi nikah maka perkawinan akan tercatat secara sah dan akan terjamin hak-hak dari berbagai pihak. Sehingga tercapailah apa yang di inginkan oleh syarak, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Hukum Dispensasi nikah yang tertuang dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengandung kemaslahatan bagi umat maka masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan ketika ingin melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun wajib untuk menggunakan dispensasi nikah. Kewajiban penggunaan dispensasi nikah ini sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya” (QS.An-nisa: 59).

Hadis Nabi SAW. juga menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin, diantaranya hadis:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَبِثٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Laits dari ‘Ubaidullah dari Nafi’ dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda : “Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat”. Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al Mutsanna keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al-Qatthan. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami ayahku keduanya dari 'Ubaidullah dengan isnad seperti ini." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Menurut hadis lain, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي».

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdân, telah mengabarkan kepada kami Abdullâh, dari Yûnus, dari al-Zuhriy, telah mengabarkan kepadaku Abû Salamah bin Abdirrahmân bahwasanya dia mendengar Abû Hurairah Ra berkata bahwasanya Rasûlullâh Saw bersabda: “Barangsiapa taat kepadaku maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan barangsiapa durhaka kepadaku maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa taat kepada pemimpinku maka dia telah taat kepadaku, dan barangsiapa durhaka kepada pemimpinku maka sungguh dia telah durhaka kepadaku”.

Hadis-hadis yang menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin pada umumnya masih bersifat umum, tetapi sudah dapat dipastikan yang dimaksud dengan mentaati pemimpin di sini adalah apabila perintah-perintah itu tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah. Ulama telah sepakat bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya Muslim wajib ditaati apabila perintah itu untuk kemaslahatan manusia serta tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah ditaati.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan Pemimpin, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah di bawahnya, di mana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah.

Imam Al-Qadhi ‘Ali bin ‘Ali bin Muhammad bin Abi al-‘Izz ad-Dimasqy (terkenal dengan Ibnu Abil ‘Izz wafat th. 792 H) rahimahullah berkata: “Hukum mentaati ulil amri adalah wajib (selama tidak dalam kemaksiatan) meskipun mereka berbuat zhalim, karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kezhaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezhaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipatgandakan pahala. Karena Allah Azza wa Jalla tak akan menguasai mereka atas diri kita melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu bergantung pada amal perbuatan. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon ampunan, bertaubat dan memperbaiki amal perbuatan.

Taat kepada pemimpin ada urutan ketiga setelah Allah SWT. dan Rasulullah SAW. namun ketaat dengan lafadz “taatilah hanya lah sebagai ikutan yang apa bila pemimpin memerintahkan kebaikan maka harus diikuti jika pemimpin memerintahkan kepada kemaksiatan maka wajib tidak mengikuti.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa mereka tidak menggunakan dispensasi nikah yaitu ketidak tahuan, tidak mengerti manfaat penggunaan dispensasi nikah, tidak mengetahui dampak tidak menggunakan dispensasi nikah belum adanya sosialisasi.

Beberapa faktor di atas dalam hukum Islam terdapat toleransi hukum gugurnya suatu kewajiban untuk mengikuti atau melaksanakan perintah pimpinan yang dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (2). Ketidak kewajiban masyarakat untuk tidak menjalan suatu hukum hanya dalam hal ujur khafiy (samar/tersembunyi) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Syariat tersebut kurang familiar di kalangan sebagian besar kaum muslimin
- b. Adanya syubhat yang menyertai landasan (dalil) perkara tersebut.

Adanya alasan (udzur) yang menghalangi seorang muslim untuk mengenali perkara tersebut. Misalnya, karena orang tersebut baru masuk agama Islam, atau faktor domisili di tempat terpencil sehingga tidak banyak syariat Islam yang sampai di situ. Yang juga termasuk udzur adalah peliknya permasalahan tersebut bagi kebanyakan kaum muslimin, atau dalam memahami permasalahan tersebut terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahlussunnah sejak zaman dahulu.

Syaikhu Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan suatu kaedah tentang udzur khafiy:

أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْعِلْمِ

Artinya: “Hukum tidaklah ditetapkan kecuali setelah sampainya ilmu.”

Beliau juga mengatakan yang maksudnya sama

وَلَا يَثْبُتُ الْخُطَابُ إِلَّا بَعْدَ الْبِلَاحِ

Artinya: “Tidaklah ditetapkan hukum melainkan setelah sampainya ilmu.”

Kaedah di atas berdasarkan dalil-dalil firman Allah yaitu sebagai berikut :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.” (QS. Al Isra’: 15).

Hal ini jua terdapat dalam surah An-Nisa :

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: “Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana..” (QS. An Nisa’: 165).

Dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa ketika adanya udzur khafiy bagi seseorang maka pembebanan kewajiban itu ada setelah adanya ilmu. Bukti lain yang mengisyaratkan adanya udzur bagi orang yang jahil dalam perkara khafiy adalah kisah dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الرَّهْرِيُّ أَلَا أَدْرِيكَ بِحَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ أَحْبَبْتَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بِنَيْبِهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا مِتُّ فَأُخْرِفُونِي ثُمَّ اسْحَفُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا قَالَ فَقَعَلُوا بِهِ ذَلِكَ فَقَالَ لِلأَرْضِ أَدِي مَا أَخَذَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ خَشِيتُكَ أَوْ مَخَافَتِكَ يَا رَبِّ فَعَفَرَ لَهُ لِذَلِكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya dan Ishaq bin Manshur keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah memberitakan kepada kami Ma'mar dia berkata; Az Zuhri berkata; "Maukah aku ceritakan kepadamu dua hadits yang menakjubkan? Telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang laki-laki telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri, ketika kematian telah tiba, ia berwasiat kepada anaknya seraya berkata; "Apabila aku mati, maka bakarlah jasadku, kemudian jadikanlah aku debu, dan tebarkanlah debu itu biar di terpa angin laut. Demi Allah, seandainya Rabbku telah menentukan adzabku, tidaklah akan ada yang dapat mengadzabku". Beliau kembali bersabda: "Kemudian mereka melaksanakannya, lantas di katakanlah kepada bumi; "Kembalikanlah apa yang telah kamu ambil "Maka tiba-tiba orang tersebut telah berdiri, lalu di tanyakan kepadanya; "Apa yang mendorongmu melakukan perbuatan itu?" lelaki itu menjawab; "Karena takut kepada-Mu wahai Rabbku". Maka ia pun di ampuni".

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Hadis ini jelas-jelas menunjukkan bahwa orang ini yakin bahwa ia tidak akan dibangkitkan jika wasiatnya dilaksanakan. Atau mungkin juga lebih parah dari itu ia ragu dengan adanya hari kebangkit, tentu ini adalah kekufuran. Jika ada orang yang mengingkarinya sedangkan hujah sudah ditegakkan, maka ia bisa dhukumi kafir, akan tetapi dalam kasus ini, orang tersebut tidak mengetahui sifat-sifat Allah secara menyeluruh, termasuk juga ia tidak mengetahui sifat qudrah (kemampuan) Allah secara terperinci. Banyak kaum muslimin yang hal-hal semacam ini, oleh karena itu ia tidak dihukumi kafir.

Berdasarkan dari Al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama di atas bahwa hukum dispensasi nikah adalah perintah kepemimpinan yang di tuangkan dalam undang-undang mengandung suatu kemaslahatan yang wajib untuk di ikuti oleh masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan ketika melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun, ketika tidak ada ujur khafiy, namun jika terdapat ujur khafiy ketika sudah melakukan nikah tanpa dispensasi nikah maka kewajiban mengikuti menjadi gugur.

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Seruyan Tengah yang tidak menggunakan dispensasi nikah tetap sah secara agama, karena kewajiban taat terhadap pimpinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 tersebut hanya kewajiban yang mengharuskan untuk di ikuti saja, di tambah adanya beberapa faktor yakni ketidaktahuan, tidak mengerti manfaat penggunaan dispensasi nikah, tidak mengetahui dampak tidak menggunakan dispensasi Nikah, belum adanya sosialisasi yang terjadi pada masyarakat kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan yang hal ini dapat di katagorikan ujur khafiy.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu pernikahan siri yang dilakukan masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan prespektif keberlakuan hukum dispensasi nikah disebabkan ketidaktahuan, tidak mengerti manfaat penggunaan dispensasi nikah, tidak mengetahui dampak tidak menggunakan dispensasi nikah, belum adanya sosialisasi menyebabkan hukum dispensasi nikah tidak dapat berlaku secara maksimal pada masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan, masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan kurang sadar hokum, penegakan hukum tidak bisa diberlakukan terhadap Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan, karena hukum

dispensasi nikah tidak mengandung sanksi, para petugas hukum tidak maksimal mensosialisasikan hukum dispensasi nikah, sarana dan prasarana yang masih belum memadai.

Pandangan hukum Islam terhadap masyarakat kecamatan seruyan tengah kabupaten seruyan yang melakukan nikah siri padahal sudah dispensasi nikah, karena ketidak tahuan aturan perundang-undangan, dan tahu aturan tapi tidak mengerti manfaat dan mudaratnya tidak menggunakan dispensasi nikah di karenakan tidak adanya sosialisasi dari instansi yang berkompeten maka pernikahan mereka sah karena adanya uzur khafy.

BIBLIOGRAFI

- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85–101.
- Andreni, N. K. D., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2021). Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0032/Pdt. P/2017/Pa. Dps). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 42–46.
- Ashiddiqie, T. (2021). Perkawinan tidak tercatat di Kota Pariaman Sumatera Barat. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Devi Permata Asri, J. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 21 Ayat (1) UUPA Tentang Larangan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Hidayatullah, S. (2021). Aktualisasi Kewarisan pada Nikah di Bawah Tangan Persektif Hukum di Indonesia. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 5(1), 33–52.
- Isnina, S. H., Zainuddin, S. H., Muhammad Arifin, S. H., Siagian, A. H., & Tengku Erwinsyahbana, S. H. (2021). Pengantar Ilmu Hukum (Vol. 1). umsu press.
- Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160–180.
- Madiah, M., Fatimah, F., Harahap, A., Ida, I., & Syahrul, S. (2021). Peran Guru BK dalam Menangani Anak Korban Kekerasan. *Al-Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (IKABKI)*, 3(1).
- Oratmangun, H. S. B. (2021). Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt. P/2018/Pn. Jkt. Sel.). *Indonesian Notary*, 3(2).
- Safila, S. S. (2021). Status hukum dan hak keperdataan anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak dicatat: Tinjauan yuridis hukum Islam dan hukum positif Indonesia. UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.
- Santoso, B., & Rizka, S. A. (2021). Hak dan Kewajiban pada Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Simamora, R. P. (2021). Penerapan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Universitas Kristen Indonesia.
- Utami, D. P., & Ghifarani, F. K. (2021). Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 156–175.

Zulkarnain, H., & SH, M. H. (2021). Hukum Komtetensi Peradilan Agama: Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia. Prenada Media.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License